

**TIM PENANGANAN COVID-19**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 020/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VI/2020 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatapan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478); Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; Surat Kementerian Kesehatan nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang upaya pencegahan penularan Covid-19 di Tempat kerja; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal baru.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 diatur tentang:**

**Menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020, Struktur Organisasi Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Ruang Lingkup Tugas Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Masa Kerja Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.**

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.
- Lampiran 6 halaman